



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 66 TAHUN 1995

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 66 TAHUN 1995**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI
BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai petunjuk pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1995



K E P A L A

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA


SOENARKO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI
BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi BULOG sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 kedudukan dan pembinaan Pegawai BULOG diubah dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti pegawai Lembaga Pemerintah Nondepartemen lainnya.
3. Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. T U J U A N

Ketentuan pelaksanaan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil ini dimaksudkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil.

II. PEGAWAI BULOG YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

A. SYARAT PENGANGKATAN

1. Yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai BULOG yang diangkat dengan sah dan pada tanggal 31 Maret 1995 telah berkedudukan sebagai Pegawai BULOG dan digaji berdasarkan Keputusan Kepala BULOG Nomor 376/KA/03/1985 tanggal 28 Maret 1985.
2. Pegawai BULOG yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 April 1995.
3. Pegawai BULOG yang pada tanggal 31 Maret 1995 telah atau sedang menduduki jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural Eselon II atau Eselon I dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang usianya tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 April 1995.
4. Pegawai BULOG yang pada tanggal 31 Maret 1995 telah atau sedang menduduki jabatan fungsional dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang usianya belum mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. BAHAN KELENGKAPAN YANG DIPERLUKAN UNTUK USUL PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979, dan ditulis dengan tangan sendiri oleh yang bersangkutan dalam huruf cetak/kapital dengan menggunakan tinta hitam.
2. Pas foto pegawai dan suami/isteri pegawai yang bersangkutan warna hitam putih, ukuran 3x4 cm menghadap kedepan tanpa tutup kepala dan dibelakangnya ditulis nama lengkap masing-masing sebanyak :

- a. 7 (tujuh) lembar pas foto pegawai yang bersangkutan digunakan sebagai berikut:
 - 1). 5 (lima) lembar untuk ditempel pada formulir nota persetujuan.
 - 2). 1 (satu) lembar untuk ditempel pada Kartu Induk.
 - 3). 1 (satu) lembar untuk penetapan Kartu Pegawai (KARPEG).
 - b. 2 (dua) lembar pas foto suami/isteri pegawai yang bersangkutan yang digunakan untuk penetapan Kartu Isteri/Kartu Suami (KARIS/KARSU).
Bagi yang beristeri lebih dari satu orang yang dinikah dengan sah melampirkan 2 (dua) lembar pas foto masing-masing isteri.
3. Salinan/fotokopi sah surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma/Akta terakhir yang dimiliki.
 4. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama menjadi Pegawai BULOG.
 5. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam golongan ruang penggajian terakhir.
 6. Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional.
 7. Salinan/fotokopi sah bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki masa kerja sebelum diangkat menjadi Pegawai BULOG.
 8. Asli Daftar Keluarga yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 bagi yang telah berkeluarga untuk keperluan penetapan KARIS/ KARSU.

C. PENETAPAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Kepala BULOG bagi pengangkatan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 - b. Presiden bagi pengangkatan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Usul permintaan persetujuan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut angka 1 huruf a diatas, disampaikan oleh Kepala BULOG kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir yang dibuat seperti tersebut dalam Anak Lampiran I-a rangkap 5 (lima) disertai bahan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam huruf B.
3. Usul tersebut diatas diajukan dengan surat pengantar baik secara kolektif maupun tersendiri yang dibuat seperti contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
4. Bagi Pegawai BULOG yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil disetujui dengan Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan :
 - a. Lembar Pertama warna putih dan Kedua warna merah jambu untuk Kepala BULOG;
 - b. Lembar Ketiga warna kuning disertai bahan kelengkapan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk BAKN;

- c. Lembar Keempat warna biru muda untuk Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
 - d. Lembar Kelima warna hijau muda untuk Direktur Jenderal Anggaran.
5. Berdasarkan Nota Persetujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala BULOG menetapkan surat keputusan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah, dibuat seperti contoh tersebut dalam Anak Lampiran I-c. Asli surat keputusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 - c. Kepala Depot Logistik yang bersangkutan;
 - d. Kepala KANWIL Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.
6. Pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas diusulkan secara tertulis oleh Kepala BULOG kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir yang dibuat seperti tersebut dalam Anak Lampiran I-d, rangkap 4 (empat).
7. Usul tersebut harus memuat alasan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan :
- a. Lembar Pertama disampaikan kepada Presiden dengan lampiran :

- 1) Daftar Riwayat Hidup;
- 2) Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai BULOG;
- 3) Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam golongan ruang penggajian terakhir;
- 4) Salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.

b. Lembar Kedua dan Ketiga disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan lampiran sebagaimana tersebut dalam huruf B.

c. Lembar Keempat sebagai arsip BULOG.

8. Setelah menerima tembusan tersebut diatas, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara membuat pertimbangan teknis kepada Presiden sebagai bahan untuk mengambil keputusan penetapan pengangkatan Pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas.

D. PENETAPAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN GAJI

1. Golongan ruang penggajian yang dimiliki oleh Pegawai BULOG pada tanggal 31 Maret 1995 digunakan sebagai dasar penetapan pangkat golongan ruang sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dasar penetapan pangkat dan golongan ruang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
2. Apabila golongan ruang penggajian yang dimiliki pegawai yang bersangkutan pada BULOG ternyata menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penetapan pangkat golongan ruang sebagai Pegawai Negeri Sipil disesuaikan sebagaimana mestinya.
3. Penetapan golongan ruang penggajian pegawai BULOG digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pangkat golongan ruang dan gaji menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993.

E. PENETAPAN MASA KERJA

1. Masa kerja golongan pada BULOG, dihitung penuh sebagai masa kerja golongan Pegawai Negeri Sipil untuk menetapkan gaji pokok dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masa kerja dalam golongan ruang terakhir diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3. Masa kerja sebagai pegawai BULOG dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

F. PENETAPAN KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTERI/KARTU SUAMI (KARPEG DAN KARIS/KARSU)

1. Pegawai BULOG yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan KARPEG dan bagi yang telah mempunyai suami/isteri diberikan KARIS/KARSU yang ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara .
2. Pemberian KARIS bagi isteri pegawai BULOG yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki isteri lebih dari satu orang yang dinikahi dengan sah masing-masing diberikan KARIS.

G. PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SELANJUTNYA

Pembinaan kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pegawai BULOG, seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan lain-lain ditetapkan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENGAMBILAN SUMPAH

Pegawai BULOG yang telah ditetapkan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil segera diambil sumpahnya oleh Kepala BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai BULOG yang pada tanggal 1 April 1995 belum mencapai usia 18 tahun, tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995.
2. Pegawai BULOG yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil langsung diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada akhir bulan April 1995 apabila yang bersangkutan pada tanggal 1 April 1995 :
 - a. berusia 56 tahun dan tidak menduduki jabatan yang disetarakan eselon I dan eselon II;
 - b. berusia 60 tahun dan menduduki jabatan yang disetarakan eselon I dan eselon II; atau
 - c. memangku jabatan fungsional yang usianya telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian dan pemberian pensiun tersebut ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

3. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada BULOG sebelum 1 April 1995 tidak boleh diusulkan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil BULOG berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995.
4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994.

5. Mereka yang bekerja pada BULOG sampai dengan tanggal 31 Maret 1995 belum berkedudukan sebagai Pegawai BULOG sebagaimana ditentukan dalam angka Romawi II huruf A tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995.

V. P E N U T U P

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Soenarko
SOENARKO

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 66 TAHUN 1995
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

NOMOR USUL :

Pas foto
 3 x 4 cm

NOTA PERSETUJUAN
 KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK
 MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1	DATA KEPEGAWAIAN			
	a	NAMA LENGKAP		
	b	TEMPAT, TGL LAHIR		
	c	JENIS KELAMIN		
	d	AGAMA		
	e	PENDIDIKAN TERAKHIR	STTB/IJAZAH/ DIPLOMA/AKTA	
			NOMOR	
TANGGAL				
f	STATUS PERKAWINAN	KAWIN/TIDAK KAWIN/JANDA/DUDA *)		
2	SEBAGAI PEGAWAI BULOG S/D 31 MARET 1995			
	a	GOL. RUANG		
	b	MASA KERJA GOLONGAN	TH BL	
	c	GAJI POKOK		

3	SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TMT 1 APRIL 1995		
a	PANGKAT		
b	GOL. RUANG		
c	MASA KERJA GOLONGAN	TH	BL
d	GAJI POKOK		
e	NIP		
4	MASA KERJA SELURUHNYA	TH	BL
5	WILAYAH PEMBAYARAN		
6	PERSETUJUAN BAKN NOMOR		

DITETAPKAN DI JAKARTA,
TANGGAL

JAKARTA,

A.N KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Kepala Biro Kepangkatan dan Penggajian

A.N KEPALA
BADAN URUSAN LOGISTIK

.....

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	P E R I H A L	U R A I A N
1	2	3
1.	DATA KEPEGAWAIAN	Cukup jelas
	a. Nama lengkap	Tulislah nama lengkap yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
	b. Tempat, tanggal lahir	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Apabila tanggalnya tidak diketahui tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
	c. Jenis kelamin	Tulislah pria atau wanita.
	d. Agama	Tulislah agama/aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut.
	e. Pendidikan terakhir STTB/Ijazah/Diploma/Akta, Nomor dan Tanggal	Tulislah STTB/ Ijazah/Diploma/ Akta pendidikan terakhir yang dimiliki, lengkap dengan nomor dan tanggalnya.
	f. Status perkawinan Kawin/Tidak kawin/ Janda/Duda *)	Coret yang tidak perlu
2.	SEBAGAI PEGAWAI BULOG s/d 31 MARET 1995	Cukup jelas.
	a. Gol. Ruang	Tulislah golongan ruang gaji terakhir yang dimiliki sebagai pegawai BULOG.
	b. Masa kerja golongan	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a yang dihitung sampai dengan tanggal 31 Maret 1995.

1	2	3
	c. Gaji pokok	Tulislah besarnya gaji pokok menurut golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
3	SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TMT 1 APRIL 1995	Cukup jelas
	a. Pangkat	Tulislah nama pangkat yang diusulkan sebagai PNS.
	b. Golongan ruang	Tulislah golongan ruang gaji sesuai dengan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.
	c. Masa kerja golongan	Tulislah jumlah masa kerja golongan menurut pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a yang dihitung sampai dengan tanggal 1 April 1995.
	d. Gaji pokok	Tulislah besarnya gaji pokok yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan jumlah masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c.
	e. N I P	Diisi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
4.	MASA KERJA SELURUHNYA	Tulislah jumlah masa kerja seluruhnya sampai tanggal 1 April 1995.
5.	WILAYAH PEMBAYARAN	Tulislah nama instansi dan tempat instansi yang berwenang membayar gaji Pegawai Negeri Sipil.
6.	PERSETUJUAN BAKN NOMOR	Diisi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 66 TAHUN 1995
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

Nomor : Jakarta,
 Lampiran : berkas
 Perihal : Usul persetujuan pengangkatan pegawai Badan Urusan Logistik menjadi Pegawai Negeri Sipil Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta

SURAT PENGANTAR

Bersama ini disampaikan dengan hormat usul persetujuan pengangkatan pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dibawah ini, untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

NO.	N A M A	NOMOR REGIS TRASI	GOLONGAN RUANG				KETE-RANG-AN
			PEGA-WAI BULOG	TMT	MENJA-DI PNS	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8

USUL YANG MASUK	
Diterima tanggal :
Agenda BAKN Nomor:
Tanda tangan yang menerima
Nama :

A.N KEPALA
 BADAN URUSAN LOGISTIK

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK
NOMOR

KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu dengan segera melaksanakan pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pegawai Badan Urusan Logistik yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995;
6. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995;
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 66 Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1995 mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan Urusan Logistik dengan NIP sebagai tersebut dalam lajur 3, dalam pangkat dan golongan ruang sebagai

tersebut dalam lajur 7, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 9 dari Lampiran Keputusan ini ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara up.Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Depot Logistik yang bersangkutan;
4. Kepala KANWIL Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

K E P A L A
BADAN URUSAN LOGISTIK

.....

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK
NOMOR TANGGAL

NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BAKN	1	
NAMA LENGKAP	2	
N I P	3	
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	4	
JENIS KELAMIN	5	
PENDIDIKAN TERTINGGI	6	
PANGKAT/GOL.RUANG	7	
MASA KERJA GOLONGAN	8	TH BL
GAJI POKOK	9	Rp.
MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA BERIKUTNYA	10	TH BL
TEMPAT BEKERJA	11	
WILAYAH PEMBAYARAN	12	
KETERANGAN	13	MASA KERJA SELURUHNYA PADA 1 APRIL 1995 THBL

K E P A L A
BADAN URUSAN LOGISTIK

.....

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

NOMOR USUL :

Pas foto

3 x 4 cm

USUL PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1	DATA KEPEGAWAIAN			
	a	NAMA LENGKAP		
	b	TEMPAT, TGL LAHIR		
	c	JENIS KELAMIN		
	d	AGAMA		
	e	PENDIDIKAN TERAKHIR	STTB/IJAZAH/ DIPLOMA/AKTA	
			NOMOR	
TANGGAL				
f	STATUS PERKAWINAN	KAWIN/TIDAK KAWIN/JANDA/DUDA *)		
2	SEBAGAI PEGAWAI BULOG S/D 31 MARET 1995			
	a	GOL. RUANG		
	b	MASA KERJA GOLONGAN	TH BL	
	c	GAJI POKOK		

3	SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TMT 1 APRIL 1995		
a	PANGKAT		
b	GOL. RUANG		
c	MASA KERJA GOLONGAN	TH	BL
d	GAJI POKOK		
e	NIP		
4	MASA KERJA SELURUHNYA	TH	BL
5	WILAYAH PEMBAYARAN		
6	<p>ALASAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL</p> <p style="text-align: right;">JAKARTA, TANGGAL</p> <p style="text-align: right;">KEPALA</p> <p style="text-align: right;">BADAN URUSAN LOGISTIK</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
7	<p>PERTIMBANGAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA</p> <p style="text-align: right;">NOMOR :</p> <p style="text-align: right;">JAKARTA, TANGGAL</p> <p style="text-align: center;">K E P A L A</p> <p style="text-align: center;">BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

NO	P E R I H A L	U R A I A N
1	2	3
1.	DATA KEPEGAWAIAN	Cukup jelas
	a. Nama lengkap	Tuliskan nama lengkap yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
	b. Tempat, tanggal lahir	Tuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Apabila tanggalnya tidak diketahui tuliskan bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tuliskan tahunnya saja.
	c. Jenis kelamin	Tuliskan pria atau wanita.
	d. Agama	Tuliskan agama/aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut.
	e. Pendidikan terakhir STTB/Ijazah/Diploma/Akta, Nomor dan Tanggal	Tuliskan STTB/ Ijazah/Diploma/ Akta pendidikan terakhir yang dimiliki, lengkap dengan nomor dan tanggalnya.
	f. Status perkawinan Kawin/Tidak kawin/ Janda/Duda *)	Coret yang tidak perlu
2.	SEBAGAI PEGAWAI BULOG s/d 31 MARET 1995	Cukup jelas.
	a. Gol. Ruang	Tuliskan golongan ruang gaji terakhir yang dimiliki sebagai pegawai BULOG.
	b. Masa kerja golongan	Tuliskan jumlah masa kerja golongan dalam golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a yang dihitung sampai dengan tanggal 31 Maret 1995.

1	2	3
	c. Gaji pokok	Tulislah besarnya gaji pokok menurut golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a.
3	SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TMT 1 APRIL 1995	Cukup jelas
	a. Pangkat	Tulislah nama pangkat yang diusulkan sebagai PNS.
	b. Golongan ruang	Tulislah golongan ruang gaji sesuai dengan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a.
	c. Masa kerja golongan	Tulislah jumlah masa kerja golongan menurut pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a yang dihitung sampai dengan tanggal 1 April 1995
	d. Gaji pokok	Tulislah besarnya gaji pokok yang bersangkutan sesuai dengan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan jumlah masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c.
	e. N I P	Diisi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
4.	MASA KERJA SELURUHNYA	Tulislah jumlah masa kerja seluruhnya sampai tanggal 1 April 1995.
5.	WILAYAH PEMBAYARAN	Tulislah nama instansi dan tempat instansi yang berwenang membayar gaji Pegawai Negeri Sipil.
6.	ALASAN PENGANGKATAN MENJADI PNS	Tulislah alasan pengangkatan yang bersangkutan menjadi PNS.
7.	PERTIMBANGAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA	Diisi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
8.	NOMOR, TANGGAL,	Diisi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINIS-
TRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

DASAR PENETAPAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK
(BULOG) YANG DIANGKAT MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	GOLONGAN RUANG PENGAJIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KE- PALA BADAN URUSAN LOGISTIK NOMOR : 376/KA/03/1985 TANGGAL : 28 MARET 1985		PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG BER- DASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 JIS. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1992 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993.		
	GOL.	RUANG	PANGKAT	GOL.	RUANG
1.	IV	e	Pembina Utama	IV	e
2.	IV	d	Pembina Utama Madya	IV	d
3.	IV	c	Pembina Utama Muda	IV	c
4.	IV	b	Pembina Tingkat I	IV	b
5.	IV	a	Pembina	IV	a
6.	III	d	Penata Tingkat I	III	d
7.	III	c	Penata	III	c
8.	III	b	Penata Muda Tingkat I	III	b
9.	III	a	Penata Muda	III	a
10.	II	d	Pengatur Tingkat I	II	d
11.	II	c	Pengatur	II	c
12.	II	b	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
13.	II	a	Pengatur Muda	II	a
14.	I	d	Juru Tingkat I	I	d
15.	I	c	Juru	I	c
16.	I	b	Juru Muda Tingkat I	I	b
17.	I	a	Juru Muda	I	a

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 66 TAHUN 1995
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1995

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1995
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI
BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi Badan Urusan Logistik sebagai Lembaga Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, khususnya yang berkenaan dengan persyaratan bagi pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan, dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Pegawai Badan Urusan Logistik sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Pegawai Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah mereka yang pada tanggal 31 Maret 1995 telah diangkat dan berkedudukan sebagai pegawai BULOG.

Pasal 2

Terhitung mulai tanggal 1 April 1995, pegawai BULOG diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil dan diberi gaji sesuai dengan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan penggajian yang dimiliki pada tanggal 31 Maret 1995 digunakan sebagai dasar penetapan golongan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Masa kerja sebagai pegawai BULOG dihitung penuh sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. Masa kerja dalam golongan terakhir diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya;
- d. Masa kerja pada BULOG dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

Pasal 3

- (1) Pegawai BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pegawai BULOG yang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan bagi pegawai tertentu yang pada tanggal 31 Maret 1995 telah atau sedang menduduki jabatan yang disetarakan dengan jabatan eselon II atau eselon I, dan batas usia tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengangkatan pegawai BULOG sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan sedapat mungkin tidak mengurangi penghasilan yang telah diterima sebelumnya sebagai pegawai BULOG.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan/ruang IV/b (Pembina Tingkat I) ke atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kepala BULOG, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Pengangkatan pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam golongan/ruang IV/a (Pembina) ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BULOG, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mendahulukan pegawai yang diperlukan untuk mengisi jabatan struktural eselon I dan eselon II dilingkungan BULOG, serta eselon I dan eselon II di Kantor Menteri Negara Urusan Pangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala BULOG, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
Plt.
ttd
Lambock V. Nahattands, SH